

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari dua (2) pokok permasalahan diatas yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan dari penelitian penulis atau hasil dan pembahasan diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Alasan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan mobil yang tersangkanya dengan korban telah melakukan kesepakatan damai, yaitu:
 - a. Para pihak yaitu korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan damai, kesepakatan damai tersebut hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai perkara-perkara yang bersifat kerugian materi.
 - b. Penyidik mempunyai wewenang yang diberikan oleh KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf (j), yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dalam hal ini penyidik mengadakan tindakan penghentian penyidikan pada kasus tersebut yang tersangka dan korbannya mencapai kesepakatan damai.
 - c. Penyidik mempunyai wewenang yang diberikan oleh pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI disebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam hal ini penyidik dengan penilaiannya sendiri menghentikan penyidikan terkait kasus tersebut yang mencapai kesepakatan damai.

- d. Penyidik menganggap bahwa perkara tersebut ringan, karena kedua belah pihak telah benar-benar berdamai, dan juga melihat banyaknya Perkara yang harus ditangani dan diselesaikan oleh penyidik di Polres Malang Kota.
 - e. Penyidik menganggap bahwa kasus tersebut tidak merugikan korban dan orang banyak. Karena kedua belah pihak telah berdamai, sehingga tidak merugikan korban, ataupun kepentingan umum.
2. Mekanisme penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perusakan barang yang korban dan tersangkanya telah mencapai kesepakatan damai, sama saja dengan mekanisme penghentian penyidikan pada tindak pidana yang tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dihentikan demi hukum. Dalam hal penghentian penyidikan kasus tersebut, penyidik menyelenggarakan gelar perkara, dan hasil kesimpulan dari gelar perkara tersebut dihentikan penyidikannya. Namun mengenai penghentian penyidikan kasus perusakan barang yang korban dan tersangkanya telah mencapai damai, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan penghentian penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Merekomendasikan agar penyidik melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan tidak menyimpangi aturan-aturan di KUHAP yang telah mengatur ketentuan penyidik dalam melakukan penyidikan dan penghentian penyidikan.
2. Merekomendasikan agar peserta gelar perkara tidak menyetujui tentang penghentian penyidikan yang kasusnya berakhir dengan damai, karena ketentuan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
3. Merekomendasikan saran agar jaksa penuntut umum melakukan pra peradilan sesuai pasal 77 terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP.